



PUTUSAN

Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : Hariyanto Als.
Mbah Di Bin Bari;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir: 47 tahun / 08 Januari 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Sidoyoso Kali Utara No.93 RT.14 RW.07 kel. Simokerto Kec. Simokerto kota Surabaya atau di Jl. Sidoyoso Kali Wetan kel. Simokerto Kec. Simokerto kota Surabaya (Kost);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama lengkap : Andi Susila Als.
Andik Bin Sumadi (Alm);

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 04 Juni 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Sidoyoso Jaya Gang Buntu No.14 RT.06 RW. 012 kel. Simokerto Kec. Simokerto kota Surabaya atau di Jl. Sidoyoso Kali Wetan kel. Simokerto Kec. Simokerto kota Surabaya (Kost);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I. Hariyanto Als. Mbah Di Bin Bari ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/03/VII/RES.4.2/2023/Reskoba, tanggal 13 Juli 2023 dan Terdakwa II. Andi Susila Als. Andik Bin Sumadi (Alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/04/VII/RES.4.2/2023/Reskoba, tanggal 13 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Para Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum: Rindra Mutfianto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., & Selia Alaminarti, S.H., Advokat dan paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia", beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36, Desa/Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **HARIYANTO Ais. MBAH DI BIN BARI** dan terdakwa II **ANDI SUSILA Ais. ANDIK BIN SUMADI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**"

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **HARIYANTO AIs. MBAH DI BIN BARI** dan terdakwa II **ANDI SUSILA AIs. ANDIK BIN SUMADI (Alm)** berupa **Pidana Penjara** masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda** masing-masing sebesar **Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan Penjara**.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total brutto \pm 5,92 (lima koma Sembilan puluh dua) gram atau dengan berat Netto \pm 1,426 (satu koma empat ratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) perangkat alat hisab terbuat dari botol bekas larutan, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah bungkus sedotan, 1 (satu) kompor kaca kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekrap dari sedotan **dirampas untuk dimusnahkan**;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I **HARIYANTO AIs. MBAH DI BIN BARI** dan terdakwa II **ANDI SUSILA AIs. ANDIK BIN SUMADI (Alm)** pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan Polrestabes Surabaya Jl. Taman Sikatan No. 01 Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari PAK JALAL (DPO) sebanyak 1 (satu) galon atau 1 (satu) gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diranja di daerah Jl. Kunti Surabaya, dan terdakwa jual 1 (satu) paket plastik klip Sabu-sabu dengan harga bervariasi sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 19.30 WIB, didalam rumah Kost Jl. Sidoyoso Kali Wetan kel. Simokerto Kec. Simokerto kota Surabaya, terdakwa I HARIYANTO Als. MBAH DI BIN BARI dan terdakwa II ANDI SUSILA Als. ANDIK BIN SUMADI (Alm) ditangkap oleh saksi DWI CAHYO, A dan saksi EDWIN ARDIANSYAH beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap terbuat dari botol bekas larutan, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah bungkus sedotan, 1 (satu) kompor kaca kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan ditemukan dibawah tangga kamar kost didalam bekas rokok Malboro yang disimpan oleh terdakwa II ANDI SUSILA Als. ANDIK BIN SUMADI (Alm) atas perintah terdakwa I HARIYANTO Als. MBAH DI BIN BARI;
- Bahwa terdakwa II ANDI SUSILA Als. ANDIK BIN SUMADI (Alm) mendapat upah dari terdakwa I HARIYANTO Als. MBAH DI BIN BARI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan atau menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa terhadap barang bukti 20 (dua puluh) poket klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma Sembilan puluh dua) gram beserta pembungkusnya, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 27

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 05669/NNF/2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 21833/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,048 gram;
- barang bukti nomor : 21834/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,074 gram;
- barang bukti nomor : 21835/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
- barang bukti nomor : 21836/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram;
- barang bukti nomor : 21837/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram;
- barang bukti nomor : 21838/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram;
- barang bukti nomor : 21839/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,108 gram;
- barang bukti nomor : 21840/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram;
- barang bukti nomor : 21841/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
- barang bukti nomor : 21842/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram;
- barang bukti nomor : 21843/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram;
- barang bukti nomor : 21844/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,109 gram;
- barang bukti nomor : 21845/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,047 gram;
- barang bukti nomor : 21846/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 21847/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;
 - barang bukti nomor : 21848/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,111 gram;
 - barang bukti nomor : 21849/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,062 gram;
 - barang bukti nomor : 21850/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram;
 - barang bukti nomor : 21851/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
 - barang bukti nomor : 21852/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;
- dengan kesimpulan bahwa **dua puluh** barang bukti diatas No. 21833/2023/NNF s/d 21852/2023/NNF, total berat bersih: **1,426 (satu koma empat ratus dua puluh enam) gram, positif positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I **HARIYANTO AIs. MBAH DI BIN BARI** dan terdakwa II **ANDI SUSILA AIs. ANDIK BIN SUMADI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat didalam rumah Kost Jl. Sidoyoso Kali Wetan kel. Simokerto Kec. Simokerto kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa I HARIYANTO AIs. MBAH DI BIN BARI dan terdakwa II ANDI SUSILA AIs. ANDIK BIN SUMADI (Alm) ditangkap oleh saksi DWI CAHYO, A dan saksi EDWIN ARDIANSYAH beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) perangkat alat hisab terbuat dari botol bekas larutan, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah bungkus sedotan, 1 (satu) kompor kaca kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan ditemukan dibawah tangga kamar kost didalam bekas rokok Marlboro yang disimpan oleh terdakwa II ANDI SUSILA Als. ANDIK BIN SUMADI (Alm) atas perintah terdakwa I HARIYANTO Als. MBAH DI BIN BARI;

- Bahwa terdakwa II ANDI SUSILA Als. ANDIK BIN SUMADI (Alm) mendapat upah dari terdakwa I HARIYANTO Als. MBAH DI BIN BARI sebesar Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan atau menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli;

- Bahwa terhadap barang bukti 20 (dua puluh) poket klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma Sembilan puluh dua) gram beserta pembungkusnya, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 05669/NNF/2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 21833/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram;
- barang bukti nomor : 21834/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- barang bukti nomor : 21835/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- barang bukti nomor : 21836/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- barang bukti nomor : 21837/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram;



- barang bukti nomor : 21838/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram;
 - barang bukti nomor : 21839/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,108 gram;
 - barang bukti nomor : 21840/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram;
 - barang bukti nomor : 21841/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
 - barang bukti nomor : 21842/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram;
 - barang bukti nomor : 21843/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram;
 - barang bukti nomor : 21844/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,109 gram;
 - barang bukti nomor : 21845/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,047 gram;
 - barang bukti nomor : 21846/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;
 - barang bukti nomor : 21847/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;
 - barang bukti nomor : 21848/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,111 gram;
 - barang bukti nomor : 21849/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,062 gram;
 - barang bukti nomor : 21850/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram;
 - barang bukti nomor : 21851/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
 - barang bukti nomor : 21852/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;
- dengan kesimpulan bahwa **dua puluh** barang bukti diatas No. 21833/2023/NNF s/d 21852/2023/NNF, total berat bersih: **1,426 (satu koma empat ratus dua puluh enam) gram, positif positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Cahyo A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi dalam satu tim bersama rekan selaku Polisi dari Polsek Tenggilis telah menangkap Terdakwa di rumah Kost Jl. Sidoyoso Kali Wetan kel. Simokerto Kec. Simokerto kota Surabaya pada saat Terdakwa I sedang istirahat dan Terdakwa II sedang duduk dipinggir jalan depan kost menunggu pembeli;

- Setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti : 20 (dua puluh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 5,92 (lima koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap terbuat dari botol bekas larutan, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah bungkus sedotan, 1 (satu) kompor kaca kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan;

- Barang bukti tersebut ditemukan dibawah tangga kamar kost didalam bekas rokok Malboro yang disimpan oleh terdakwa II atas perintah terdakwa I ;

- Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) sebanyak 1 (satu) galon atau 1 (satu) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau didaerah Jl. Kunti Surabaya;

- Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) lebih dari 5 (lima) kali, sekitar 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) hari sekali;

- Maksud dan tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) yaitu untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;

- Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) seminggu 3 (tiga) kali;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa I menjual 1 (satu) paket plastik klip Sabu-sabu dengan harga bervariasi sekitar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Terdakwa II mendapat upah dari terdakwa I sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan atau menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli;
 - Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan;
 - Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa juga bukan Pedagang Besar Farmasi yang memiliki hak untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Edwin Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi dalam satu tim bersama rekan selaku Polisi dari Polsek Tenggilis telah menangkap Terdakwa di rumah Kost Jl. Sidoyoso Kali Wetan kel. Simokerto Kec. Simokerto kota Surabaya pada saat Terdakwa I sedang istirahat dan Terdakwa II sedang duduk dipinggir jalan depan kost menunggu pembeli;
- Setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti : 20 (dua puluh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 5,92 (lima koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap terbuat dari botol bekas larutan, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah bungkus sedotan, 1 (satu) kompor kaca kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan;
- Barang bukti tersebut ditemukan dibawah tangga kamar kost didalam bekas rokok Marlboro yang disimpan oleh terdakwa II atas perintah terdakwa I ;
- Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) sebanyak 1 (satu) galon atau 1 (satu) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau didaerah Jl. Kunti Surabaya;



- Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) lebih dari 5 (lima) kali, sekitar 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) hari sekali;
 - Maksud dan tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) yaitu untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
 - Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) seminggu 3 (tiga) kali;
 - Terdakwa I menjual 1 (satu) paket plastik klip Sabu-sabu dengan harga bervariasi sekitar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Terdakwa II mendapat upah dari terdakwa I sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan atau menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli;
 - Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan;
 - Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa juga bukan Pedagang Besar Farmasi yang memiliki hak untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hariyanto Als. Mbah Di Bin Bari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang Polisi dari Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya pada hari pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Kost Jl. Sidoyoso Kali Wetan kel. Simokerto Kec. Simokerto kota Surabaya pada saat Terdakwa I sedang istirahat karena Surabaya karena menjual atau membeli narkotika jenis Sabu-sabu;
- Ketika dilakukan pengeledahan, polisi tidak menemukan barang bukti namun terdakwa menitipkan kepada terdakwa II untuk disimpan sesuai perintah terdakwa;
- Barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 5,92 (lima koma Sembilan puluh dua)



gram, 1 (satu) perangkat alat hisab terbuat dari botol bekas larutan, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah bungkus sedotan, 1 (satu) kompor kaca kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan ;

- Barang bukti tersebut ditemukan dibawah tangga kamar kost terdakwa didalam bekas rokok Marlboro yang disimpan oleh terdakwa II atas perintah terdakwa;

- Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) sebanyak 1 (satu) galon atau 1 (satu) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau didaerah Jl. Kunti Surabaya;

- Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) lebih dari 5 (lima) kali, sekitar 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) hari sekali;

- Maksud dan tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) yaitu untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;

- Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) seminggu 3 (tiga) kali;

- Terdakwa menjual 1 (satu) paket plastik klip Sabu-sabu dengan harga bervariasi sekitar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa juga bukan Pedagang Besar Farmasi yang memiliki hak untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Andi Susila Als. Andik Bin Sumadi (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang Polisi dari Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya pada hari pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Kost Jl. Sidoyoso Kali Wetan kel. Simokerto Kec. Simokerto kota Surabaya pada saat Terdakwa I sedang istirahat karena Surabaya karena menjual atau membeli narkotika jenis Sabu-sabu;

- Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 20 (dua puluh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) perangkat alat hisab terbuat dari botol bekas larutan, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah bungkus sedotan, 1 (satu) kompor kaca kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1



(satu) buah sekrup dari sedotan ditemukan dibawah tangga kamar kost didalam bekas rokok Marlboro yang disimpan oleh terdakwa atas perintah terdakwa I;

- Yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa I;
- Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seminggu 3 (tiga) kali;
- Terdakwa mendapat upah dari terdakwa I sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan atau menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli;
- Terdakwa sudah sekitar 1,5 bulan bekerja dengan Terdakwa I sebagai pengantar/menyampaikan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa juga bukan Pedagang Besar Farmasi yang memiliki hak untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 05669/NNF/2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 21833/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,048 gram;
- barang bukti nomor : 21834/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,074 gram;
- barang bukti nomor : 21835/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
- barang bukti nomor : 21836/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram;
- barang bukti nomor : 21837/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram;



- barang bukti nomor : 21838/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram;
- barang bukti nomor : 21839/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,108 gram;
- barang bukti nomor : 21840/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram;
- barang bukti nomor : 21841/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
- barang bukti nomor : 21842/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram;
- barang bukti nomor : 21843/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram;
- barang bukti nomor : 21844/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,109 gram;
- barang bukti nomor : 21845/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,047 gram;
- barang bukti nomor : 21846/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;
- barang bukti nomor : 21847/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;
- barang bukti nomor : 21848/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,111 gram;
- barang bukti nomor : 21849/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,062 gram;
- barang bukti nomor : 21850/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram;
- barang bukti nomor : 21851/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
- barang bukti nomor : 21852/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;

dengan kesimpulan bahwa **dua puluh** barang bukti diatas No. 21833/2023/NNF s/d 21852/2023/NNF, total berat bersih: **1,426 (satu koma empat ratus dua puluh enam) gram, positif positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 20 (dua puluh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total brutto \pm 5,92 (lima koma Sembilan puluh dua) gram atau dengan berat Netto \pm 1,426 (satu koma empat ratus dua puluh enam) gram,
2. 1 (satu) perangkat alat hisab terbuat dari botol bekas larutan,
3. 2 (dua) buah pipet kaca,
4. 2 (dua) buah bungkus sedotan,
5. 1 (satu) kompor kaca kecil,
6. 1 (satu) buah korek api,
7. 1 (satu) buah sekrup dari sedotan

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 13 Juli 2023 dan mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan pentetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2440/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Sby tanggal 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Dwi Cahyo A dan saksi Edwin Ardiansyah bersama Tim selaku Polisi dari Polsek Tenggiling Mejoyo Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Kost Jl. Sidoyoso Kali Wetan kel. Simokerto Kec. Simokerto kota Surabaya pada saat Terdakwa I sedang istirahat dan Terdakwa II sedang duduk dipinggir jalan depan kost menunggu pembeli;
- Setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti : 20 (dua puluh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 5,92 (lima koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) perangkat alat hisab terbuat dari botol bekas larutan, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah bungkus sedotan, 1 (satu) kompor kaca kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan;
- Barang bukti tersebut ditemukan dibawah tangga kamar kost didalam bekas rokok Malboro yang disimpan oleh terdakwa II atas perintah terdakwa I ;
- Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) sebanyak 1 (satu) galon atau 1 (satu) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau didaerah Jl. Kunti Surabaya;
- Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) lebih dari 5 (lima) kali, sekitar 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) hari sekali;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) yaitu untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) seminggu 3 (tiga) kali;
- Terdakwa I menjual 1 (satu) paket plastik klip Sabu-sabu dengan harga bervariasi sekitar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa II mendapat upah dari terdakwa I sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan atau menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 05669/NNF/2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - barang bukti nomor : 21833/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,048 gram;
 - barang bukti nomor : 21834/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,074 gram;
 - barang bukti nomor : 21835/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
 - barang bukti nomor : 21836/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram;
 - barang bukti nomor : 21837/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram;
 - barang bukti nomor : 21838/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram;
 - barang bukti nomor : 21839/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,108 gram;
 - barang bukti nomor : 21840/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang bukti nomor : 21841/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
- barang bukti nomor : 21842/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram;
- barang bukti nomor : 21843/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram;
- barang bukti nomor : 21844/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,109 gram;
- barang bukti nomor : 21845/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,047 gram;
- barang bukti nomor : 21846/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;
- barang bukti nomor : 21847/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;
- barang bukti nomor : 21848/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,111 gram;
- barang bukti nomor : 21849/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,062 gram;
- barang bukti nomor : 21850/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram;
- barang bukti nomor : 21851/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
- barang bukti nomor : 21852/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;

dengan kesimpulan bahwa **dua puluh** barang bukti diatas No. 21833/2023/NNF s/d 21852/2023/NNF, total berat bersih: **1,426 (satu koma empat ratus dua puluh enam) gram, positif positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Para Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis Metamfetamina tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian atau pengobatan sesuatu penyakit dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. Hariyanto Als. Mbah Di Bin Bari dan Terdakwa II. Andi Susila Als. Andik Bin Sumadi (Alm) di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa, dan Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Para Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung atau diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang utama adalah perbuatan tersebut terjadi karena adanya lebih dari satu orang pelaku, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedangkan bentuk dari perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian alternatif;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas telah terungkap, Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Dwi Cahyo A dan saksi Edwin Ardiansyah bersama Tim selaku Polisi dari Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Kost Jl. Sidoyoso Kali Wetan kel. Simokerto Kec. Simokerto kota Surabaya pada saat Terdakwa I sedang istirahat dan Terdakwa II sedang duduk dipinggir jalan depan kost menunggu pembeli;

Setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti : 20 (dua puluh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 5,92 (lima koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap terbuat dari botol bekas larutan, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah bungkus sedotan, 1 (satu) kompor kaca kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan. Barang bukti tersebut ditemukan dibawah tangga kamar kost didalam bekas rokok Malboro yang disimpan oleh terdakwa II atas perintah terdakwa I ;

Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) sebanyak 1 (satu) galon atau 1 (satu) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau didaerah Jl. Kunti Surabaya. Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) lebih dari 5 (lima) kali, sekitar 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) hari sekali;

Maksud dan tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) yaitu untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;

Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pak Jalal (DPO) seminggu 3 (tiga) kali;

Terdakwa I menjual 1 (satu) paket plastik klip Sabu-sabu dengan harga bervariasi sekitar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terdakwa II mendapat upah dari terdakwa I sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan atau menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 05669/NNF/2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 21833/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram;
- barang bukti nomor : 21834/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- barang bukti nomor : 21835/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- barang bukti nomor : 21836/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- barang bukti nomor : 21837/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram;
- barang bukti nomor : 21838/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
- barang bukti nomor : 21839/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram;
- barang bukti nomor : 21840/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram;
- barang bukti nomor : 21841/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- barang bukti nomor : 21842/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram;
- barang bukti nomor : 21843/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
- barang bukti nomor : 21844/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- barang bukti nomor : 21845/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram;
- barang bukti nomor : 21846/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby



- barang bukti nomor : 21847/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;
- barang bukti nomor : 21848/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,111 gram;
- barang bukti nomor : 21849/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,062 gram;
- barang bukti nomor : 21850/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram;
- barang bukti nomor : 21851/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
- barang bukti nomor : 21852/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;

dengan kesimpulan bahwa **dua puluh** barang bukti diatas No. 21833/2023/NNF s/d 21852/2023/NNF, total berat bersih: **1,426 (satu koma empat ratus dua puluh enam) gram, positif positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa terbukti membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis Metamfetamina tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian atau pengobatan sesuatu penyakit dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang sehingga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ternyata isinya sama dengan permohonan Para Terdakwa hanya mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 20 (dua puluh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total brutto \pm 5,92 (lima koma Sembilan puluh dua) gram atau dengan berat Netto \pm 1,426 (satu koma empat ratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap terbuat dari botol bekas larutan, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah bungkus sedotan, 1 (satu) kompor kaca kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa I pernah dihukum perkara Narkotika;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2166/Pid.Sus/2023/PN Sby



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hariyanto Als. Mbah Di Bin Bari dan Terdakwa II. Andi Susila Als. Andik Bin Sumadi (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" sesuai dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total brutto \pm 5,92 (lima koma Sembilan puluh dua) gram atau dengan berat Netto \pm 1,426 (satu koma empat ratus dua puluh enam) gram,
 - 1 (satu) perangkat alat hisab terbuat dari botol bekas larutan,
 - 2 (dua) buah pipet kaca,
 - 2 (dua) buah bungkus sedotan,
 - 1 (satu) kompor kaca kecil,
 - 1 (satu) buah korek api dan
 - 1 (satu) buah sekrup dari sedotandimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, oleh kami : I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anang Arya, S.H., M.Hum., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.